RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA)
TAHUN 2025

DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN LABUHANABTU
TA. 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan Penyususnan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dimana Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2016, serta hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan periode tahun berjalan.

Dengan tersusunnya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kearah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu.

Kami berharap semoga Rencana Kerja Perubahan ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui .Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu 2025 serta dapat mencapai hasil yang baik di Kabupaten Labuhanbatu yang kedepannya dapat diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunannya.

Rantauprapat, Agustus 2025
Kepala Dinas,

Bonaran Tambunan, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680109 198903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II 6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN 6
2.1 Realisasi Anggaran Dinas Pertanahan Tahun Anggaran 2025 s/d TW II (juni 2025) 6
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 10
BAB III 14
TUJUAN,SASARAN,PROGRAM, DAN KEGIATAN 14
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Akhir Perangkat Daerah 14
3.2 Program dan Kegiatan 14
BAB IV 16
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 15
BAB V 23
PENUTUP 23

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perubahan Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk menyesuaikan target indikator kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD serta selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Renja OPD merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD.

Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja P) tahun 2025

Dalam perjalanan waktu terdapat perkembangan yang menyebabkan Rencana Kerja OPD perlu disesuaikan dengan keadaan. Antara lain penertiban administrasi Perkantoran, perubahan pelaksanaan Program Kegiatan yang semakin mengarah kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 dalam pasal 9 ayat 1 bahwa dalam hal RKPD tahun 2019 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan maka dapat dilakukan perubahan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun Anggaran 2025, disamping berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan tahun 2021–2026, juga diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Pertanahan dokumen Renja Dinas Peranahan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan.

I.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya,

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
7. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati labuhanbatu nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
8. PERBUP RENJA Nomor 17 Tanggal 25 Juni Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ini adalah untuk memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

- ❖ Mendeskripsikan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dijalankan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025.
- ❖ Memberi arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tahun 2025 Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

- ❖ Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025.
- ❖ Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu meliputi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renja.

BAB II Evaluasi Renja Tahun 2025 Sampai dengan TW II

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Pertanahan tahun 2025 s/d TW II (Juni 2025)

2.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran

Menguraikan mengenai realisasi anggaran Dinas Pertanahan tahun 2025 s/d TW II (Juni 2025)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2025, serta rencana pendanaan yang diperlukan.

BAB V Penutup

Berisi kalimat-kalimat penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

2.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Pertanahan tahun 2025 s/d TW II (Juni 2025) dapat dilihat pada tabe; dibawah ini :

Table 2.1
Realisasi Anggaran Dinas Pertanahan
Tahun Anggaran 2025 s/d TW II (Juni 2025)

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.670.459.509**	**1.020.785.129**	**42%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**864.000**	**0**	**0%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	414.000	0	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.092.991.093**	**884,949,500**	**42%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.001.201.093	862.209.500	43%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.960.000	22.740.000	25%
	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	830.000	0	0%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**144.845.427**	**75.641.157**	**52%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.118.693	1,918.409	14%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.693.706	13.505.316	49%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.148.828	6.707.900	37%
	penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	10.000.000	63%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.949.000	3.722.400	22%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.935.000	39.787.132	77%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**144.931.200**	**47.036.102**	**32%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,600,000	1.200.000	33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.520.000	9.945.242	24%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,811.200	35.890.860	36%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**61.272.289**	**13,158.370**	**21%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	49.332.289	7.798.370	16%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.940.000	5.360.000	45%
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**20.614.500**	**0**	**0%**
	Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**20.614.500**	**0**	**0%**
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daeah kabupaten/kota	17.862.500	0	0%

	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2.752.000	0	0%
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**3.082.000**	**0**	**0%**
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Pogram Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asentee dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**3.082.000**	**0**	**0%**
	Koordinasi dan Penyelengaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.082.000	0	0%
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	201.859.000	0	0%
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	201.859.000	0	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	201.859.000	0	0%

Dari tabel 2.1 diatas, dapat dilihat bahwa secara umum penyerapan anggaran Dinas Pertanahan kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 baru terealisasi 1.020.785.129,- (42%) dari seluruh anggaran yang tersedia, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan reaalisasi masih rendah, hal ini disebabkan :

1. Belum maksimalnya penyerapan belanja SKPD ;
2. Masih terdapat proses perubahan penjabaran APBD untuk penyesuaian juknis-juknis dari Pemerintah Pusat;
3. Penyesuaian proses digitalisasi belanja dengan Mbiz Market, E-Katalog dll.
4. Penjadwalan Kegiatan yang dilakukan di tw III

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah melaksanakan urusan di bidang sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, dinas Pertanahan.

Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berupa pelayanan umum kepada masyarakat terkait urusan Pertanahan

1. Tolok ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah berdasarkan capaian indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klsifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan antara lain :

a) Anggaran

Salah satu aspek dalam pencapaian target kinerja adalah ketersediaan anggaran. Perencanaan yang telah disusun dengan baik apabila tidak didukung dengan ketetersediaan anggaran yang cukup, maka pelaksanaannya tidak akan optimal. Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu belum memiliki anggaran yang proposional dalam mengatasi permasalahan terkait Penataan Pertanahan

b) Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya

Jumlah pegawai yang kompeten di bidangnya masih kurang mengakomodir untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga diperlukan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah untuk meningkatan kinerja pelayanan.

c). Sarana dan prasarana yang belum optimal.

Sarana dan prasarana yang masih belum optimal saat ini menjadi kendala bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Ini berarti apabila isu strategis ini tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugianbesar dan berdampak pada tidak terwujudnya pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditargetkan atau salah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Adapun beberapan permasalah yang teridentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi serta pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama tenaga pengukuran/pemetaan dan administrasi pertanahan serta jumlah aparatur yang kurang.
b. Belum terlaksannya Penataan Batas Desa/ Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu
c. Masih adanya konflik perselisihan permasalan tanah

d. Pencatatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang kurang optimal.
e. Sikap mental masyarakat yang lebih fokus secara ekonomi dari pada kepentingan umum
f. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal fasilitasi permasalahan tanah.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah melaksanakan urusan di bidang sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, dinas Pertanahan.

Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berupa pelayanan umum kepada masyarakat terkait urusan Pertanahan

2. Tolok ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah berdasarkan capaian indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klsifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan antara lain :

a) Anggaran

Salah satu aspek dalam pencapaian target kinerja adalah ketersediaan anggaran. Perencanaan yang telah disusun dengan baik apabila tidak didukung dengan ketetersediaan anggaran yang cukup, maka pelaksanaannya tidak akan optimal. Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu belum memiliki anggaran yang proposional dalam mengatasi permasalahan terkait Penataan Pertanahan

b) Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya

Jumlah pegawai yang kompeten di bidangnya masih kurang mengakomodir untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga diperlukan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah untuk meningkatan kinerja pelayanan.

c). Sarana dan prasarana yang belum optimal.

Sarana dan prasarana yang masih belum optimal saat ini menjadi kendala bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian pelayanan kepada masyarakat.

II.2 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2025, perubahan anggaran Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 2,670,459,509.- yang terealisasi sebesar Rp. 1,020,785,129 (42%) dari anggaran tahun 2025.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Ini berarti apabila isu strategis ini tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugianbesar dan berdampak pada tidak terwujudnya pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditargetkan atau salah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

4. Cakupan masalah yang luas.
5. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
6. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Adapun beberapan permasalah yang teridentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi serta pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

g. Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama tenaga pengukuran/pemetaan dan administrasi pertanahan serta jumlah aparatur yang kurang.
h. Belum terlaksannya Penataan Batas Desa/ Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu
i. Masih adanya konflik perselisihan permasalan tanah
j. Pencatatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang kurang optimal.
k. Sikap mental masyarakat yang lebih fokus secara ekonomi dari pada kepentingan umum
1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal fasilitasi permasalahan tanah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Akhir Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran organisasi merupakan manifestasi dan representasi dari visi dan misi organisasi yang periodesasi pencapaiannya cenderung bersifat jangka menengah lebih terukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan dan sasaran ini juga harus dapat mendeskripsikan produk dan pelayanan yang akan disediakan oleh suatu organisasi.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan Kawasan

3.2. Program dan Kegiatan

Program yang diusulkan dalam Perubahan Renja Dinas Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 mencakup 1 (satu) program pendukung dan 3 (Tiga) Program Utama sebagaimana terdapat pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pendukung dan program utama pembangunan Pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebagai berikut:

- Program Pendukung
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Utama
 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah
 2. Program Penatagunaan Tanah
 3. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Rumusan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rancangan Renja Perubahan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 diusulkan dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran RKP tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan/subkegiatan pembangunan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 terlampir.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANAHAN							**2.803.362.284,00**	**2.970.403.480,00**	**2.740.665.087,00**	**9.495.080,00**							**3.132.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.803.362.284,00**	**2.970.403.480,00**	**2.740.665.087,00**	**9.495.080,00**							**3.132.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**2.803.362.284,00**	**2.970.403.480,00**	**2.740.665.087,00**	**9.495.080,00**							**3.132.000.000,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**				**90 %**	**90 %**	**2.641.815.113,00**	**2.692.806.980,00**	**2.515.109.587,00**	**265.184.887,00**							**2.907.000.000,00**	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Sistematika dan Waktu Penyusunan Dokumen*				95 %	95 %	56.614.934,00	3.113.000,00	864.000,00	-55.750.934,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		9.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.507.000,00	450.000,00	-4.550.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			6.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	51.614.934,00	1.606.000,00	414.000,00	-51.200.934,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			3.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*				95 %	95 %	2.084.509.585,00	2.090.945.479,00	2.163.196.671,00	150.879.363,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		2.153.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	1.952.806.585,00	1.970.403.479,00	2.071.406.671,00	190.792.363,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			2.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	127.980.000,00	118.320.000,00	90.960.000,00	-37.020.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.723.000,00	2.222.000,00	830.000,00	-2.893.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			3.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*1. Rasio ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, 2. Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	57.847.804,00	29.981.075,00	0,00	-57.847.804,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		95.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	28.490.800,00	22.927.075,00	0,00	-28.490.800,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	29.357.004,00	7.054.000,00	0,00	-29.357.004,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			65.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	224.268.540,00	329.633.509,00	144.845.427,00	-79.423.113,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		425.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.517.000,00	70.546.693,00	14.118.693,00	9.601.693,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.355.740,00	43.039.788,00	27.693.706,00	-17.662.034,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.434.200,00	29.845.028,00	18.148.828,00	-9.285.372,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			15.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	22.565.600,00	27.088.000,00	16.949.200,00	-5.616.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	109.396.000,00	139.114.000,00	51.935.000,00	-57.461.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran*				100 %	100 %	163.411.200,00	149.431.200,00	144.931.200,00	-18.480.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		168.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			8.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56.400.000,00	46.020.000,00	41.520.000,00	-14.880.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	99.811.200,00	99.811.200,00	99.811.200,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai*				85 %	85 %	55.163.050,00	89.702.717,00	61.272.289,00	6.109.239,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		56.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	39.773.050,00	74.312.717,00	49.332.289,00	9.559.239,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	15.390.000,00	15.390.000,00	11.940.000,00	-3.450.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			16.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Sengketa Tanah yang Selesai di Fasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**69.286.000,00**	**47.107.500,00**	**20.614.500,00**	**35.714.000,00**							**105.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Labuhanbatu*				100 %	100 %	69.286.000,00	47.107.500,00	20.614.500,00	-48.671.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		105.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	4 Berita Acara	30.408.000,00	6.585.000,00	2.752.000,00	-27.656.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	38.878.000,00	40.522.500,00	17.862.500,00	-21.015.500,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			45.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Cakupan Fasilitasi Usulan Objek TORA**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**10.909.000,00**	**3.082.000,00**	**20.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya data yang akan diusulkan sebagai Objek TORA*				100 %	100 %	30.000.000,00	10.909.000,00	3.082.000,00	-26.918.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	10.909.000,00	3.082.000,00	-26.918.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentasi Fasilitasi Batas Desa/Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu**				**77 %**	**77 %**	**62.261.171,00**	**219.580.000,00**	**201.859.000,00**	**7.738.829,00**							**70.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kecamatan*				77 %	77 %	62.261.171,00	219.580.000,00	201.859.000,00	139.597.829,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	62.261.171,00	219.580.000,00	201.859.000,00	139.597.829,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan		70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
	J U M L A H								**2.803.362.284,00**	**2.970.403.480,00**	**2.740.665.087,00**	**101.141.418.583,00**							**3.132.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu

Demikian penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini kami susun.